



Kebijakan Hukum Pidana mengenai Kejahatan Judi Online (Cyber Gambling) di Indonesia

Firmansyah Firmansyah

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Abstract. *The development of information technology has made it easier for people to access various digital services, including online gambling or cyber gambling, which has now become a global phenomenon and has given rise to various legal problems. In Indonesia, online gambling crimes are increasingly widespread and disturbing, considering the negative impact on society, especially in the economic, social and mental aspects of society. Criminal law policy in Indonesia, especially in handling online gambling crimes, still faces a number of challenges, both in terms of statutory regulations and the implementation of effective law enforcement. This research aims to examine criminal law policies in Indonesia in dealing with online gambling crimes, analysis of the challenges faced in law enforcement, and recommendations needed to strengthen efforts to eradicate this crime. Using a normative juridical approach, the research results show that although there are provisions in the Criminal Code and related laws that regulate gambling, existing regulations are still unable to fully address the complexity and dynamics of online gambling crimes. Therefore, more comprehensive legal policy steps are needed, including updating regulations and increasing the capacity of law enforcement in eradicating online gambling in Indonesia.*

Keywords: *Online Gambling, Cyber Gambling, Cyber Crime.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan digital, termasuk judi online atau *cyber gambling*, yang kini menjadi fenomena global dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Di Indonesia, kejahatan judi online semakin marak dan meresahkan, mengingat dampak negatifnya bagi masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, dan mental masyarakat. Kebijakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam penanganan tindak pidana judi online, masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dalam hal peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaan penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam menangani kejahatan judi online, analisis mengenai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, dan rekomendasi yang diperlukan untuk memperkuat upaya pemberantasan kejahatan ini. Dengan pendekatan yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan dalam KUHP dan undang-undang terkait yang mengatur perjudian, peraturan yang ada masih belum mampu sepenuhnya mengatasi kompleksitas dan dinamika dari kejahatan judi online. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah kebijakan hukum yang lebih komprehensif, meliputi pembaharuan peraturan dan peningkatan kapasitas penegak hukum dalam memberantas judi online di Indonesia.

Kata Kunci: Judi Online, *Cyber Gambling*, Kejahatan Siber.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan internet yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang perjudian. Perjudian kini tidak lagi terbatas pada ruang-ruang fisik, tetapi telah merambah dunia digital melalui judi online atau yang dikenal sebagai *cyber gambling*. Judi online menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat melalui perangkat elektronik seperti ponsel, komputer, dan tablet, yang memungkinkan siapa pun berpartisipasi di dalamnya kapan saja dan di mana saja. Fenomena ini telah berkembang secara global, termasuk di Indonesia, yang mengalami peningkatan signifikan dalam kasus judi online.

Di Indonesia, perjudian merupakan tindakan ilegal sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. KUHP Pasal 303 dan Pasal 303 bis menyatakan bahwa segala bentuk perjudian dilarang dan diancam dengan hukuman pidana. Kendati demikian, peraturan tersebut lebih berfokus pada perjudian konvensional dan belum sepenuhnya mampu menangani kompleksitas kejahatan judi online. Terlebih lagi, kegiatan *cyber gambling* seringkali melibatkan server luar negeri dan menggunakan mekanisme yang lebih rumit, sehingga sulit untuk dikendalikan oleh aparat hukum di Indonesia.

Judi online berdampak signifikan pada ekonomi, sosial, dan mental masyarakat. Dari segi ekonomi, judi online dapat menyebabkan kerugian besar bagi individu, terutama mereka yang terjebak dalam kecanduan judi. Dampaknya tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat menghancurkan kehidupan sosial dan mental pelaku, mengakibatkan keluarga berantakan, dan berpotensi menjerumuskan pelaku pada tindakan kriminal lainnya. Secara sosial, kehadiran judi online memperburuk citra masyarakat yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama. Mengingat kompleksitas dan dampak buruk dari *cyber gambling*, maka diperlukan kebijakan hukum pidana yang komprehensif dan adaptif dalam menghadapi kejahatan ini.

Namun, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam menangani judi online. Pertama, tidak ada peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur judi online, sehingga penerapan hukumnya cenderung menggunakan pasal-pasal yang ada dalam KUHP dan UU ITE. Kedua, upaya pemblokiran situs judi online oleh Kominfo seringkali tidak efektif karena operator judi online dapat dengan mudah membuat situs baru atau menggunakan domain dari negara lain yang sulit dijangkau oleh aparat Indonesia. Ketiga, proses penyidikan dan pembuktian juga mengalami kendala teknis dan prosedural, terutama dalam melacak pelaku yang kerap menggunakan akun anonim dan transaksi lintas negara.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih spesifik dan sistematis untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Selain itu, kerja sama lintas sektoral dan internasional menjadi penting dalam menangani kejahatan yang bersifat lintas batas ini. Penelitian ini akan mengkaji kebijakan hukum pidana yang berlaku, tantangan dalam penegakannya, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diambil untuk memperkuat upaya pemberantasan kejahatan judi online di Indonesia.

Rumusan Masalah

Bagaimana kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam mengatasi kejahatan judi online?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada pengkajian bahan hukum primer dan sekunder terkait kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan judi online di Indonesia. Bahan hukum primer terdiri dari KUHP, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan-peraturan sektoral terkait. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas fenomena cyber gambling dan kebijakan hukum di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

Di Indonesia, judi dalam segala bentuknya dilarang sesuai dengan Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Pasal ini mengatur larangan perjudian dan memberikan ancaman pidana bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan perjudian. Namun, peraturan ini masih berorientasi pada bentuk perjudian konvensional, seperti taruhan dan perjudian yang dilakukan di tempat fisik tertentu. Hal ini menyebabkan ketentuan KUHP belum mampu mengakomodasi karakteristik judi online yang berbasis teknologi digital dan dilakukan tanpa batasan tempat atau waktu. Dengan demikian, judi online dianggap sebagai celah hukum yang sulit dijangkau oleh pasal-pasal perjudian konvensional dalam KUHP.

Menyikapi fenomena ini, sangat penting untuk menerapkan pendekatan yang menyeluruh dalam menangani perjudian online, dengan fokus pada aspek penegakan hukum serta edukasi masyarakat. Langkah ini harus mencakup upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan bahaya yang ditimbulkan oleh perjudian, termasuk potensi kerugian finansial dan dampak negatif pada kesehatan mental. Selain itu, menyediakan alternatif hiburan yang positif dan konstruktif dapat menjadi solusi efektif untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari aktivitas perjudian yang merugikan.

Edukasi masyarakat perlu dilakukan melalui berbagai media, termasuk kampanye informasi, seminar, dan program penyuluhan yang melibatkan komunitas lokal. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak buruk perjudian, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan terinformasi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung.

Di sisi penegakan hukum, perlu adanya kerjasama yang erat antara berbagai instansi untuk memonitor dan menindak tegas aktivitas perjudian online. Pengawasan yang lebih ketat terhadap situs-situs perjudian ilegal dan penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum akan membantu menciptakan efek jera dan mengurangi angka perjudian di masyarakat. Dengan

pendekatan komprehensif yang melibatkan edukasi dan penegakan hukum, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan bahaya perjudian dan lebih berfokus pada kegiatan yang positif dan produktif.

Maraknya perjudian online di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang berpotensi menimbulkan masalah sosial yang serius. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah munculnya efek adiktif. Ketika seseorang terlibat dalam permainan judi online, mereka sering kali mengalami ketergantungan yang kuat, sehingga sulit untuk menghentikan aktivitas tersebut. Ketagihan ini bisa mengakibatkan berbagai masalah, seperti gagal bayar pinjaman, di mana individu berusaha meminjam uang untuk terus berjudi, atau bahkan tindakan kriminal seperti pencurian, yang berpotensi meningkatkan tingkat kejahatan di Masyarakat.

Selain itu, kekalahan dalam permainan judi juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang berat. Banyak pelaku perjudian mengalami depresi setelah mengalami kerugian finansial yang signifikan, dan dalam kasus ekstrem, hal ini dapat berujung pada tindakan yang mengancam nyawa, seperti bunuh diri. Kondisi ini menunjukkan bahwa perjudian online tidak hanya berdampak pada keuangan individu, tetapi juga dapat merusak kesehatan mental dan stabilitas sosial.

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perjudian online dan dampak negatifnya. Langkah-langkah pencegahan, seperti penyuluhan tentang risiko perjudian dan dukungan bagi mereka yang mengalami masalah kecanduan, perlu diimplementasikan secara efektif. Melalui upaya kolektif dari pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi dampak buruk perjudian online dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat.

Sebagai langkah alternatif, aparat hukum menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menjerat pelaku judi online. Dalam undang-undang ini, pasal-pasal mengenai penyebaran informasi ilegal atau konten yang merugikan dapat digunakan untuk menindak pelaku judi online. Namun, penggunaan UU ITE dalam kasus judi online tidak selalu efektif karena undang-undang ini lebih berfokus pada aspek transaksi elektronik secara umum, bukan pada perjudian secara khusus. Oleh karena itu, penggunaan UU ITE dalam menangani kasus judi online sering dianggap tidak mencakup kompleksitas dan pola unik dari kejahatan ini.

Implementasi regulasi ini harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku perjudian. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum untuk mengawasi dan menindak aktivitas perjudian, terutama di platform daring yang sering kali sulit dilacak. Pemerintah juga perlu menjalin kerjasama

dengan berbagai pihak, termasuk penyedia layanan internet dan platform media sosial, untuk memblokir akses ke situs-situs perjudian ilegal.

Di samping penegakan hukum, langkah-langkah preventif juga harus diperhatikan, seperti sosialisasi tentang bahaya perjudian dan program rehabilitasi bagi individu yang mengalami kecanduan judi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan dapat menanggulangi fenomena perjudian yang semakin meresahkan di masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih aman serta sehat.

Selain menggunakan regulasi yang sudah ada, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), melakukan upaya preventif dengan memblokir situs-situs judi online. Setiap situs yang teridentifikasi sebagai platform judi online akan diblokir aksesnya bagi pengguna di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk membatasi akses masyarakat ke layanan judi online dan mencegah penyebaran situs-situs tersebut. Meski demikian, kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar karena operator judi online dengan cepat dapat mengubah domain, menggunakan server di luar negeri, atau menyediakan akses dengan cara-cara yang lebih sulit dideteksi. Akibatnya, pemblokiran situs judi online tidak sepenuhnya mampu menghentikan atau membatasi akses masyarakat terhadap perjudian digital.

Fenomena ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang bijaksana dalam perjudian, termasuk pemahaman akan risiko yang terlibat. Masyarakat perlu didorong untuk menyadari bahwa meskipun perjudian dapat menawarkan kesenangan, ia juga memiliki potensi untuk menimbulkan masalah serius, seperti kecanduan dan kerugian finansial. Oleh karena itu, edukasi mengenai perjudian yang bertanggung jawab sangat penting dalam menghadapi pertumbuhan industri ini.

Sistem pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan tema kriminal, terutama dalam konteks perundang-undangan yang mengatur aktivitas di internet, termasuk perjudian online. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), objek kejahatan mencakup individu sebagai pelaku, dan dalam hal ini, hukum tidak memperlakukan badan hukum sebagai subjek yang bertanggung jawab secara pidana. Hal ini tercantum dalam Pasal 59 KUHP, yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan kepada orang yang melakukan kejahatan, sementara entitas hukum tidak dapat diadili di pengadilan pidana.

Dengan demikian, baik UU ITE maupun KUHP berperan penting dalam mengatur dan membatasi aktivitas perjudian online di Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi hukum yang tegas, baik bagi individu maupun entitas yang terlibat dalam promosi perjudian online. Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat sangat diperlukan

untuk mencegah penyebaran konten perjudian yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian dan konsekuensi hukum bagi para pelaku iklan perjudian juga menjadi langkah penting dalam mengurangi dampak negatif dari aktivitas ini.

Tantangan dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Judi Online

1) Ketiadaan Regulasi Khusus tentang Judi Online

Salah satu hambatan utama dalam menangani kasus judi online adalah tidak adanya regulasi yang secara spesifik mengatur judi online atau *cyber gambling*. Peraturan yang ada, seperti KUHP dan UU ITE, belum sepenuhnya mampu mengatasi karakteristik kejahatan ini, yang bersifat lintas negara, kompleks, dan menggunakan teknologi canggih. Tanpa regulasi khusus, aparat hukum kesulitan untuk secara efektif mengatur dan mengendalikan aktivitas judi online yang terus berkembang.

2) Keterbatasan Teknologi dan Kapasitas Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum terhadap judi online sangat dipengaruhi oleh keterbatasan teknologi yang ada. Meski Kominfo melakukan pemblokiran situs judi online, pemblokiran ini masih kurang efektif karena pelaku judi online dapat dengan mudah membuat situs baru atau memindahkan server mereka ke negara lain. Selain itu, perangkat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan sering kali mengalami keterbatasan teknologi dalam melacak dan mengidentifikasi pelaku yang menggunakan sistem keamanan yang canggih dan jaringan anonim.

3) Kesulitan Pembuktian dan Penyidikan Kasus Judi Online

Penyidikan terhadap kasus judi online menghadapi kendala dalam pengumpulan bukti, terutama dalam melacak aliran dana dan mengidentifikasi pelaku yang kerap kali menggunakan transaksi elektronik lintas negara. Identifikasi terhadap pelaku utama dan pihak-pihak yang terlibat menjadi tantangan besar, terutama karena aktivitas judi online sering kali melibatkan operator asing dengan sistem enkripsi yang kuat.

4) Kurangnya Kerja Sama Internasional

Kejahatan judi online sering kali bersifat lintas negara dan melibatkan operator luar negeri, sehingga penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut memerlukan kerja sama internasional yang kuat. Tanpa kerja sama dengan negara lain, proses penuntutan dan eksekusi hukum terhadap pelaku judi online yang berada di luar yurisdiksi Indonesia menjadi sulit dan terbatas.

4. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi yang memicu munculnya judi online menjadi tantangan serius bagi hukum pidana di Indonesia. Kebijakan hukum yang ada, baik melalui KUHP, UU ITE, maupun upaya pemblokiran situs judi oleh Kominfo, masih menghadapi keterbatasan dalam menangani kompleksitas dan dinamika judi online. Kebijakan hukum mengenai kejahatan judi online (cyber gambling) di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius terkait ketidakadilan dan ketimpangan dalam penerapannya. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut tercantum dalam beberapa regulasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas UU ITE, dan Pasal 303 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang perjudian. Namun, pengaturan hukum pidana yang ada belum secara jelas mengaddress permasalahan kejahatan perjudian di dunia maya, sehingga membuat efektivitas penegakannya diragukan. Adanya ketidakpastian dalam merumuskan pelanggaran terhadap norma kesusilaan, yang dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda, serta yurisdiksi yang bervariasi, mengakibatkan kebingungan dalam penegakan hukum. Selain itu, kekurangan definisi yang jelas mengenai istilah-istilah terkait cyber gambling dalam regulasi yang ada, dan ketidakjelasan dalam rumusan tindak pidana yang tidak secara khusus mencakup kejahatan perjudian online, menunjukkan bahwa peraturan yang ada perlu diperbaharui.

Dengan demikian, untuk mengatasi masalah cyber gambling di Indonesia secara efektif, dibutuhkan pembaruan dan perbaikan dalam regulasi yang ada agar dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan yang lebih baik bagi masyarakat, serta memastikan bahwa hukum dapat berfungsi secara efisien dalam menanggulangi aktivitas perjudian online yang semakin marak. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus, pengembangan kapasitas teknologi, kerja sama internasional, serta sosialisasi yang berkesinambungan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kejahatan judi online di Indonesia.

5. SARAN

Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Penanganan Kejahatan Judi Online

1) Pembentukan Regulasi Khusus tentang Judi Online

Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan untuk membuat undang-undang atau peraturan khusus yang mengatur tindak pidana judi online, yang mencakup definisi, jenis kejahatan, dan sanksi pidana yang lebih spesifik. Regulasi ini juga perlu mencakup aturan terkait dengan perbankan atau transaksi keuangan dalam judi online,

sehingga pemerintah dapat memblokir transaksi yang berkaitan dengan aktivitas perjudian.

2) Pengembangan Teknologi dan Pelatihan untuk Penegak Hukum

Pemerintah perlu mengembangkan sistem deteksi dan pemantauan yang lebih canggih untuk melacak aktivitas judi online, seperti pengembangan teknologi pemantauan internet, alat deteksi jaringan VPN, dan pelatihan khusus bagi aparat hukum dalam menangani kasus-kasus judi online. Pengembangan kapasitas ini juga diperlukan untuk mempercepat proses investigasi dan mengoptimalkan pengumpulan bukti yang mendukung.

3) Kerja Sama Internasional dalam Pemberantasan Kejahatan Siber

Kerja sama lintas negara menjadi aspek penting dalam menghadapi kejahatan siber seperti judi online. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain untuk mengekstradisi pelaku yang beroperasi di luar negeri, memperkuat penyelidikan lintas batas, serta mengembangkan perjanjian yang memungkinkan pemblokiran situs judi online yang berbasis di luar negeri.

4) Sosialisasi Bahaya Judi Online kepada Masyarakat

Pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat mengenai bahaya judi online dan dampaknya, terutama bagi generasi muda. Sosialisasi dan kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai media, baik secara daring maupun luring, guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko yang ditimbulkan oleh judi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Fanani, A. F., & Tritasyah, R. P. (2023). Maraknya judi online di kalangan anak muda dalam perspektif hukum. *Jurnal Fundamental JUSTICE*, 171–185.
- Fatimah, S., & Taun, T. (2023). Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 3224–3231.
- Harahap, M. Y. (2021). *Hukum pidana dan kejahatan siber di Indonesia*. Gramedia Pustaka.
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375–380.
- Hasan, Z., Berliana, E. S., Pratama, H. B., & Veronica, N. V. (2023). Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(2), 15–25.

Iskandar, R. (2019). *Penegakan hukum terhadap kejahatan judi online di Indonesia*. PT Refika Aditama.

Jainah, Z. O., Meidiansyah, D., Dermawan, A., Ferhan, D. T., & Weliyansyah, G. (2023). Penegakan hukum terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(1), 123–129.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan 303 bis.

Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana judi online (studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 28–44.

Lubis, F. H., Pane, M., & Irwansyah, I. (2023). Fenomena judi online di kalangan remaja dan faktor penyebab maraknya serta pandangan hukum positif dan hukum Islam (maqashid syariah). *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 2655–2663.

Meswari, A. S., & Ritonga, M. (2023). Dampak dari judi online terhadap masa depan pemuda, Desa Air Buluh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(5), 2097–2102.

Murti, F. K., Muttaqin, M. H., & Saputra, R. (2024). Faktor penyebab maraknya judi online serta upaya pencegahannya di lingkungan masyarakat. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(12), 41–50.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemblokiran Situs Ilegal.

Sabrina, A., Putri, B. M., Gistaloka, A., & Hasan, Z. (2024). Kejahatan mayantara berupa tindak pidana perjudian melalui media elektronik. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 4409–4418.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Wijaya, A. M., & Usman, U. (2023). Penegakan hukum perjudian online (slot) di wilayah hukum Kota Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(3), 332–340.

Wirawan, J., & Wahyudi, A. (2022). Kebijakan penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan perjudian online. *Journal Evidence of Law*, 1(3), 11–21.